

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH
CAIR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD ZIKRI
NPM: 1306200477



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1306200477
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1306200477
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1306200477
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zikri
NPM : 1306200477
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



M. ZIKRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1306200477
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, SH., MH
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
29-11-2017	Perbaiki BAB 1-IV Abstrak, Huruf Tulisan		
4-2-2017	Terima Skripsi		
21-12-2017	Edisi Kembali		
12-1-2018	Perbaiki footnote Urd, opat, loc.cit		
22-1-2018	Perbaiki Bab II-V		
27-1-2018	Skripsi diterima		
31-1-2018	Perbaiki sesuai petunjuk		
5-2-2018	Skripsi diterima		
10-2-2018	Bab IV diperbaiki		
13-2-18	ACC diperbaiki		
21-3-2018	Bedah Buku		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Zainuddin, SH., MH)

Pembimbing II

(Faisal Riza, SH., MH)

ABSTRAK

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Medan

MUHAMMAD ZIKRI

Data pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair di Kota Medan, berdasarkan data dan Pusat Studi Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Medan menyatakan selama ini limbah rumah tangga mengalir begitu saja ke saluran air yang pada gilirannya mengalir ke sungai sehingga dapat menurunkan kualitas air. Lebih banyak lagi yang tidak menyadari bahwa deterjen dalam limbah rumah tangga dan limbah pencucian pabrik dapat menurunkan kualitas air. Senyawa aktif pada deterjen tidak mudah di degradasikan oleh bakteri yang terdapat pada aliran air buangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berwenang menerbitkan ijin pembuangan limbah cair, hal inilah yang mendasari penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Melakukan Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kota Medan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi liii terdiri dan sifat penelitian yunidis empiris, kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melalui metode wawancara. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum dalam pengawasan ijin pembuangan limbah cair, untuk mengetahui pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan untuk mengetahui kendala dan upaya pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis aturan hukum pengawasan pembuangan limbah cair diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Terkait dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di atur dalam Pasal 1 76 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilaksanakan ke dalam 3 (tiga) indikator yang menerangkan bagaimana pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah cair, adapun indikatomya meliputi menentukan standar; mengadakan tindakan penilaian; dan melakukan tindakan perbaikan. Kendala dan upaya pengawasan ijin pembuangan Limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengawasan pembuangan limbah cair yaitu faktor internal yang terdiri dan personil, sarana dan prasarana. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dan akses/jarak dan komitmen penanggungjawab usaha.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Limbah Cair

KATA PENGANTAR

Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Izin Pdbaungan Limbah cair di Kota Medan

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan meneapai gelar strata satu (S 1) Bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dan segi kemampuan maupun dan segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dan berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal.SH., M.Hurn dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH. atas

kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan bapak. Faisal Riza, SR, MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda Tercinta, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dan sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 06 Maret 2018

Penulis

Muhammad Zikri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Defenisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pemerintah Daerah	13
B. Konsep Pengawasan.....	21
C. Aspek Lingkungan Hidup	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Aturan Hukum Dalam Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair.....	48

B. Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair Yang Di Laksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	61
C. Kendala Dan Upaya Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai kurnia dan rahmat tuhan yang kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam rangka aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara. Pada awalnya manusia hidup dengan pasrah dan bergantung pada lingkungannya. Dimulai dengan mengamati dan memanfaatkan, lingkungannya itu, manusia memperoleh pengalaman yang membentuk persepsinya bagaimana lingkungannya itu memenuhi kebutuhan hidupnya, melindungi dirinya atau yang disebut citra lingkungan. Citra lingkungan yaitu anggapan dan gambaran positif manusia terhadap lingkungan, yakni betapa lingkungan dengan strukturnya memberi dan mendukung sistem kehidupannya.

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat di kelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misue*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depeletion*).¹ Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup harus ditopang oleh pengembangan sistem nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang mampu menghargai aktivitas konsumtif, yang mampu menilai konstruksi lebih penting dari destruksi, yang

¹ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1

lebih cenderung pada kemampuan kreatif dari kemampuan memusnahkan, yang lebih menonjol prestasi dari prestasi, yang lebih mengindahkan isi-substansi dari pada kulit permukaan.

Pembangunan itu sendiri menjadi lebih manusiawi dan berarti untuk membawa masyarakat dan bangsa kita kepada peri kehidupan yang lebih bermartabat dan berkualitas, sebagai manifestasi dari masyarakat yang adil, makmur dan lestari. Terkait dengan norma ini, telah diundangkan undang-undang pengelolaan lingkungan, di dalamnya tercakup standar-standar tentang perilaku sosial dan tindakan-tindakan yang memungkinkan kebijakan-kebijakan berfungsi secara permanen. Undang-undang lingkungan, yang berpijak pada pengetahuan ilmiah serta analisis sosial yang lengkap, harus menyediakan aturan-aturan tentang perilaku manusia, yang apabila diikuti, akan mengantar manusia ke kehidupan manusia yang tidak melampaui kapasitas bumi.

Kemajuan peradaban manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, satu sisi telah membawa dampak positif namun di sisi lain juga menimbulkan efek negatif diantaranya munculnya berbagai pola kejahatan baru yang dilakukan secara berkelompok dalam suatu organisasi atau korporasi. Salah satunya adalah kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Besarnya bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, serta masih lemahnya penegakkan hukum, maka membutuhkan perhatian yang serius dari dunia internasional dan nasional untuk menyiapkan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan korporasi ini.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.² Terkait dengan hal ini, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telah mengatur tentang segala yang dapat merusak keindahan lingkungan sekitar atau alam semesta baik yang di darat, laut dan udara.

Indonesia dengan kehadiran berbagai perangkat perundang-undangan, organisasi dan administrasi negara serta pengelola lingkungan dalam masyarakat ternyata belum menunjukkan hasil-hasil yang benar-benar diharapkan dalam upaya pencegahan kerusakan atau ancaman kerusakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Di samping itu pula dalam pemahaman masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka membudayakan kadar lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup intinya adalah permasalahan ekologi. Permasalahan lingkungan hidup ini ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan dengan teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut

² Ridwan, "Pertanggung Jawaban Korporasi", melalui [www. Research gate .net/publication/423. com](http://www.researchgate.net/publication/423.com), diakses Jum'at, 23 Oktober 2017, Pukul 11.00 Wib.

ekosistem. Karena lingkungan terdiri dari atas komponen hidup dan tak hidup yang berintegrasi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain (*interdependence*).³

Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah bahan berbahaya dan beracun maka selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Kegiatan industri disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ternyata juga menghasilkan limbah sebagai pencemar lingkungan perairan, tanah, dan udara. Limbah cair yang dibuang ke perairan akan mengotori air yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan mengganggu kehidupan biota air. Limbah padat akan mencemari tanah dan sumber air tanah. Limbah gas yang dibuang ke udara pada umumnya mengandung zat berbahaya, dan gas-gas lain yang tidak diinginkan.

Limbah hasil industri yang dikeluarkan atau dibuang setiap harinya ke lingkungan baik di darat, air maupun udara dan berapa jumlah limbah B3 yang terkandung didalam limbah buangan industri tersebut. Limbah-limbah tersebut tentu saja akan merusak lingkungan hidup tempat kita dan generasi penerus kita akan hidup dan bertempat tinggal nantinya.⁴

Limbah B3 yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur

³ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: rajawali Pers, halaman 3.

⁴ Afrie, "Pertanggungjawaban Korporasi", melalui www.anya-afrie.blogspot.com, diakses sabtu 24 Januari 2017, Pukul 20. 12 wib

logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun (*toxic*) sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia.

Data pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair di Kota Medan, berdasarkan data dari Pusat Studi Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Medan menyatakan selama ini limbah rumah tangga mengalir begitu saja ke saluran air yang pada gilirannya mengalir ke sungai sehingga dapat menurunkan kualitas air. Lebih banyak lagi yang tidak menyadari bahwa deterjen dalam limbah rumah tangga dan limbah pencucian pabrik dapat menurunkan kualitas air. Senyawa aktif pada deterjen tidak mudah di degradasikan oleh bakteri yang terdapat pada aluran air buangan.⁵

Kondisi sumber air (khususnya sungai) yang tercemar membuat kualitas air baku yang akan diolah menjadi air minum semakin memburuk. Sementara itu kebutuhan akan air minum semakin meningkat yang di akibatkan pertambahan penduduk atau perubahan pola hidup. Pembuangan air limbah sampai sekarang tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat membahayakan pencemaran lingkungan dan mengancam ribuan warga Medan dan sekitarnya. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, uji mutu kualitas air limbah perlu di laksanakan secara terpadu dengan dukungan dana yang cukup memadai. Ini mengingat limbah industri membuat dampak kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya secara langsung. Sementara laju pertambangan industri dan perekonomian di Medan yang demikian pesat, memungkinkan pencemaran terhadap lingkungan

⁵ Harian Berita Sore. "Kualitas Air di Medan Terancam Akibat Limbah", melalui <http://beritasore.com>, di akses Rabu, 06 Desember 2017, Pukul 15. 23 wib

amat besar dan dampak terhadap derajat kesehatan masyarakat cukup mengkhawatirkan.⁶

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berwenang menerbitkan ijin pembuangan limbah cair, sebagaimana di sebutkan dalam Standar Operasioanal Prosedur Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah, dalam standar operasional tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memberikan arahan dan petunjuk sebagai tindak lanjut permohonan ijin pembuangan air limbah kepada Kepala Bidang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menerbitkan keputusan dan memberikan ijin pembuangan air limbah kepada pemohon, apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian berkas tersebut telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air pengawasan ijin pembuangan limbah cair dilaksanakan Bupati/Walikota terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:

1. Persyaratan yang tercantum dalam ijin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
2. Persyaratan yang tercantum dalam ijin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
dan

⁶ *Ibid.*

3. Persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah di setujui atau di rekomendasikan oleh Bupati/Walikota.

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di laksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut pengawasan ijin pembuangan limbah cair terhadap lingkungan di Kota Medan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai masalah pencemaran inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul penelitian yaitu **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Izin Pembuangan Limbah cair di Kota Medan**

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak di analisis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana aturan hukum dalam pengawasan ijin pembuangan limbah cair?
- b. Bagaimana pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui perbuatan pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri, karena problem tentang pencemaran limbah berbahaya dan beracun ini sangat lah berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan alam sekitarnya yang bersentuhan langsung dengan alam.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Sehingga Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan hukum dalam pengawasan ijin pembuangan limbah cair;
2. Untuk mengetahui pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; dan

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan dan sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan setudi lapangan dengan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan (*field*

research) yang menjadi objek penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan penelitian ini juga ditambah dengan data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum lingkungan, karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

3. Alat Pengumpul Data

Pada suatu penelitian ilmiah pengumpulan data merupakan jenjang kegiatan penelitian yang paling menentukan keberhasilannya. Tidak cukup dan tidak akurat data yang di peroleh jelas akan berakibat kepada penyimpulan yang di lakukan.⁷

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

⁷ Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 73

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Oleh karena itu antara definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada reprints. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan . beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
3. Pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁰

⁸ Fakultas Hukum UMSU. 2014 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

⁹ Hasan Alwi. *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 854

¹⁰ *Ibid*,

4. Izin Pembuangan Limbah cair (IPLC) adalah pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah.¹¹

¹¹ Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) melalui [http://www. Izinmudah.com](http://www.Izinmudah.com), diakses tanggal 13 Maret 2017

BAB II TINJAUAN PUTAKA

A. Pemerintah Daerah

Wilayah Republik Indonesia yang luas (+ 17. 000 pulau dan wilayah lautan yang luas pula), penduduk yang beragam merupakan kenyataan-kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik, dilaksanakan secara seragam di dan untuk seluruh wilayah negara.¹²

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah dalam hal ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang yang mana wewenang tersebut dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersama. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapat suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara di dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dari negara yang bersangkutan.¹³

Kata pemerintahan adalah terjemahan dari *government* atau *bestuur* (Belanda) yang secara umum memang bertugas untuk menyelenggarakan

¹² Philipus M. Hadjon, dkk. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 111

¹³ Nomensen Sinamo. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 151.

kesejahteraan rakyat (*welfarestate*). Di bagian lain M. Solly Lubis dalam buku Nomensen Sinamo bahwa istilah pemerintah atau pemerintahan itu meliputi tiga pengertian yang tidak sama yaitu:

1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua Dinas kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti yang luas, jadi termasuk semua Dinas-Dinas kenegaraan yang bertugas yang menyelenggarakan kesejahteraan umum, Dinas-Dinas kenegaraan yang dipercaya membuat peraturan, Dinas kenegaraan yang bertugas mempertahankan peraturan, dan Dinas-Dinas negara yang bertugas mengadili;
2. Pemerintah sebagai gabungan Dinas-Dinas kenegaraan yang tertinggi ataupun suatu Dinas tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara, misalnya raja, presiden, kaisar, dan lain-lain; dan
3. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan Menteri-Menterinya yang berarti organ eksekutif yang biasa disebut dengan dewan menteri dan kabinet.¹⁴

Kompleknya atau luasnya tugas-tugas dan urusan pemerintahan itu kemudian muncul gagasan untuk membagi atau mendistribusikan sebagian kekuasaan itu ke daerah yang kemudian secara konstitusional lahirnya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan. Asas dekonsentralisasi hanya diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam

¹⁴ *Ibid.*, halaman 152.

Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hubungan yang di idealkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota adalah hubungan yang yang tidak bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi sebagaimana mestinya.¹⁵

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memamanajemi daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memamanajemi daerahnya tersebut.¹⁶

Pembentukan pemerintahan daerah ini bertujuan mencapai efektifitas dan efisinsi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat ialah dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya memerintah dirinya sendiri. Akan tetapi kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukanlah kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melaikan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat yang lebih atas. Dengan demikian kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Otonomi yang diselenggarakan dalam Negara Kesatuan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 220.

¹⁶ Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 85.

Republik Indonesia paling tidak di pengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya yaitu sebagai berikut:

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintah diselenggarakan secara seragam;
2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sandi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara;
4. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis;
5. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatnan demokratis tersebut; dan
6. Efisiensi merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagai-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.¹⁷

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur daerah, UUD 1945.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 poin (5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu daerah otonom dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 poin (6) dijelaskan selanjutnya yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

¹⁷ *Ibid.*, halaman 83-84.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; dan
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adanya otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada dipemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan peraturan daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah, sumber daya yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom.

Sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintahan Kabupaten /Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah daerah merupakan bagian yang integral dalam sistem politik dan pembangunan nasional sehingga garis politik dan perundang-undangan

mengenai pemerintah di daerah ini harus konsisten dengan wawasan dan system politik nasional.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah lahir atas adanya pembatasan kekuasaan. Dewasa ini hubungan pemerintah pusat dan daerah yang ramai dibicarakan ialah hubungan pemerintah pusat negara federal dan negara kesatuan. Untuk lebih memahami hubungan tersebut maka perlu dikaji terlebih dahulu bentuk negara federal dan kesatuan. Pada umumnya setiap negara memiliki bentuk negara yang sesuai dengan karakter dan filosofi bangsanya sehingga terdapat berbagai bentuk negara di dunia ini. Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting dewasa ini adalah negara serikat atau federasi dan negara kesatuan atau *unitarisme*.

Hubungan dalam bidang kewenangan berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Digolongkan sebagai otonomi luas apabila memenuhi ketentuan berikut: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem *supervise* dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi

daerah.¹⁸ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengecualian kewenangan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
- b. Urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya;
- c. Urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya;
- d. Urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional;

¹⁸ Utang Rosidi., *Op. Cit*, halaman 147.

- e. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya; dan
- f. Urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Keenam urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah.

Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sekira-kiranya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹

B. Konsep Pengawasan

Pengertian pengawasan diuraikan berikut ini. Menurut pendapat Ya'qub menyatakan bahwa:

“Meskipun rencana yang mantap telah ada, sudah diatur dan digerakkan, belumlah terjamin bahwa tujuan akan tercapai secara otomatis. Disini diperlukan pula adanya pengawasan (Controlling) untuk mengawasi segala sesuatunya berjalan menurut rencana atau tidak. Controlling ialah mengamati kegiatan secara konstan, apakah segala aktivitas manajemen berjalan lurus atau menyimpang. Controlling berusaha mempertahankan agar seluruh kegiatan berjalan lurus di atas garis yang telah ditetapkan. Dan jika ditemukan penyimpangan, maka diluruskanlah sedini mungkin, supaya penyimpangan itu tidak berkepanjangan yang menimbulkan bencana yang lebih besar.”²⁰

Terry berpendapat bahwa fungsi fundamental manajemen adalah:

Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling disingkat dengan POAC yang

¹⁹ *Ibid.*, halaman 149.

²⁰ Uliana Ria Sembiring. “Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah”. Jurnal Kopertis Wilayah IV Vol 1, No. 1, Mei 2016, halaman. 138.

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terry mendefinisikan bahwa *“controlling is determining what is being accomplished, that is evaluating the performance and, if necessary, applying corrective measures so that the performance takes place according to plans.”*²¹

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yaitu proses kegiatan untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan, yang berkaitan dengan evaluasi prestasi kerja, jika perlu melakukan tindakan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan standar atau tolok ukur yang ditetapkan sebelumnya, agar supaya prestasi kerja tercapai sesuai dengan rencana. Fungsi-fungsi fundamental manajemen tersebut juga merupakan sistem. Tujuan pengawasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasil kerja diperoleh secara berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien) sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui dimana letak kelemahan/penyimpangan, sebab- sebab terjadinya penyimpangan, dampaknya serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelemahan/penyimpangan tersebut;
3. Mencegah kemungkinan terjadinya pemborosan sumber daya (*in efficiency*) penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana;
5. Mempertebal rasa tanggungjawab pegawai; dan

²¹ *Ibid.*, halaman. 139.

6. Membimbing pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.²²

Pengawasan bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi pengawasan berupaya untuk menemukan apa yang tidak benar dalam pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan pekerjaan pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu maka dalam implementasi fungsi pengawasan tersebut harus ada pedoman berupa asas atau prinsip yang dijadikan pegangan oleh pengawas dan pihak yang terkena pengawasan. Silalahi mengemukakan prinsip pengawasan bahwa pengawasan itu harus berlangsung terus-menerus, menemukan fakta, tidak mencari-cari kesalahan, memberi bimbingan, tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, fleksibel, berorientasi pada rencana dan tujuan, dilakukan pada tempat-tempat strategis dan pengawasan melakukan tindakan koreksi.

Jenis pengawasan di daerah dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu dari aspek bidang kerja atau obyek yang diawasi, aspek sumber pengawas (intern dan ekstern organisasi), aspek waktu pengawasan (sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan pekerjaan), aspek metode/jarak (langsung dan tak langsung), aspek tugas pokok (Aparat Pengawasan Fungsional diluar Pemerintah seperti BPK, dan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah seperti BPKP, Itjen, dan Inspektorat Daerah), aspek gradasi/ subyek yang mengawasi seperti Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Politis dan Pengawasan Masyarakat dan aspek jenis pengawasan lainnya.²³

Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjaan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target

²² *Ibid.*, halaman. 140.

²³ *Ibid.*

organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.²⁴

Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 1996 memberikan pengertian pengawasan dalam organisasi pemerintahan yaitu:

Pengawasan adalah salah satu fungsi organisasi manajemen, yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.²⁵

Pendapat Koontz, *et al* sebagaimana dikutip oleh Siumorang dan Juhir dalam buku Dr. Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo yang mengkarifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat

²⁴ Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group, halaman 445.

²⁵ *Ibid.*, halaman. 449

pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana.

Hal ini dilakukan dengan inspeksi;

- b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain;
 - b. Pengawasan represif dilakukan melalui *post*-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
 3. Pengawasan internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan Direktorat Jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain.²⁶

C. Aspek Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup".

Kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang rumusan pengertiannya di cantumkan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”²⁷

²⁶ *Ibid.*, halaman. 458

²⁷ Madin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman. 13

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan

Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

1. Ruang lingkup Pencemaran Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Instilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan.²⁸

Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan di tentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan terutama di lakukan oleh

²⁸ *Ibid.*, halaman 1

pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuurstrecht*). Disamping hukum lingkungan pemerintah (*bestuursrechtlijk milieuricht*) terdapat pula hukum lingkungan kperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.²⁹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, mendefinisikannya “sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan pada kualitas lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat.

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup merumuskan sebagai berikut: “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan

²⁹ *Ibid.*

manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut:

- a. Masuk atau masuknya zat pencemar kedalam lingkungan;
- b. Berubahnya tatanan lingkungan;
- c. Adanya kegiatan manusia;
- d. Adanya proses alam;
- e. Turunnya kualitas lingkungan; dan
- f. Timbulnya akibat kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai peruntukannya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1998, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.³⁰ Menurut T.H. Max Maloringan sebagaimana di kutip oleh Syprianus Aristeus pencemaran lingkungan hidup adalah:

Pencemaran lingkungan adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan energi dan komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.³¹

³⁰ Pencemaran lingkungan melalui. “<http://lisaherdiana.blogspot.com/2012/02/pencemaran-lingkungan.html.html>. diakses pada tanggal 30 November 2016

³¹ Syprianus Aristeus. 2012. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*. Jakarta Timur: Dinas Pembinaan Hukum Nasional & Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 17-18

Ada 2 (dua) sumber pencemaran yang terjadi yaitu :

a. Pencemaran yang di akibatkan bencana alam

pencemaran alam terjadi karena adanya peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami. Salah satu contoh yang telah banyak diketahui adalah semua proses yang berkaitan dengan kegiatan gunung berapi, peristiwa tersebut antara lain meletusnya gunung berapi, pembentukan sumber-sumber gas beracun, petir, angin kencang, musim kemarau yang panjang, banjir, erosi, retak bumi, meletusnya bukit yang semuanya disebut bencana alam.

b. Pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia

Pencemaran yang dilakukan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun jenis-jenis pencemaran buatan yaitu:

- 1) Pencemaran oleh suara, dapat terjadi karena kebisingan dari mesin pabrik, penggunaan pengeras suara yang tidak terkontrol;
- 2) Pencemaran udara dapat terjadi karena asap dari kendaraan bermotor dan asap pabrik, pembakaran sampah, pembakaran lahan, dsb.
- 3) Pencemaran air, terjadi karena pembuangan limbah rumah tangga, limbah pabrik industri kelapa sawit.
- 4) Pencemaran tanah, terjadi karena bongkaran bangunan, sampah.

Pencemaran datang dari berbagai sumber dan memasuki udara, air dan tanah dengan berbagai cara. Pencemaran udara yang sering datang dari kendaraan bermotor, pabrik/industri, dan pembakaran sampah, pencemaran udara dapat pula berasal dari gunung berapi. Pencemaran dapat terjadi karena disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh manusia atau yang sering disebut dengan pencemaran buatan.

Pencemaran alami terjadi karena peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami salah satu contoh adalah dampak yang berkaitan dengan kegiatan gunung berapi (vulkanik) peristiwa tersebut antara lain peletusan gunung berapi.

Ada 2 subjek hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup ulah manusia:

- 1) Dinas hukum atau sekelompok orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, dimana telah merusak lingkungan dengan cara membuang hasil industrinya berupa limbah cair yang berbahaya. Dan terjadinya pencemaran lingkungan hidup juga di karenakan jumlah manusia yang semangkin banyak dalam tempo yang begitu cepat, sehingga luas hutan semangkin sempit dan lahan pertanian makin tandus. Laju pertumbuhan penduduk ternyata memberikan dampak lingkungan berupa kerusakan –kerusakan akibat berbagai macam aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Orang perorangan yaitu seseorang yang melakukan pencemaran dengan cara membuang limbah rumah tangga ke sungai, sehingga dapat membahayakan mahluk yang ada di sungai.

Adapun jenis-jenis pencemaran buatan yaitu :

- a. Pencemaran lingkungan air.

Air merupakan salah satu sumber utama agar semua makhluk tetap hidup baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Apa jadinya bila air yang sering kita gunakan di dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, menyiram tanaman, dan sebagainya ini tercemar? Tentunya hal tersebut

akan berdampak buruk bagi kesehatan seluruh makhluk hidup. Pencemaran air merupakan perubahan pada tempat-tempat seperti laut, sungai, danau, air dan tanah. Tempat-tempat tersebut bisa tercemar akibat zat-zat kimia atau sejenisnya karena aktivitas manusia. Sebagai contoh, pembuangan limbah pabrik ke aliran sungai.

Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa: Air menjadi tidak bermanfaat lagi dan Air menjadi penyebab timbulnya penyakit. Untuk lebih jelasnya, penjelasan akan dipaparkan di bawah ini.

1) Air Menjadi Tidak Bermanfaat Lagi

Air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat pencemaran air merupakan kerugian yang terasa secara langsung oleh manusia. Kerugian langsung ini pada umumnya disebabkan oleh terjadinya pencemaran air oleh berbagai macam komponen pencemar air. Bentuk kerugian langsung ini antara lain berupa:

- a) Air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga.

Air yang telah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia, terutama untuk keperluan rumah tangga, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya. Padahal air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak, mulai untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Andaikan air sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk keperluan rumah tangga, maka kegiatan rumah tangga akan terhenti. Ini berarti bencana!

oleh karena itu pencemaran air harus diusahakan agar tidak sampai terjadi, pengawasan mutu air harus dilakukan dengan ketat.

b) Air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri.

Kalau terjadi pencemaran air yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan industri berarti usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak akan tercapai. Sebagai contoh, air lingkungan yang berminyak (karena tercemar minyak) tidak dapat lagi digunakan sebagai solven atau sebagai air proses dalam industri kimia.

c) Air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian.

Air tidak dapat digunakan lagi sebagai air irigasi, untuk pengairan di persawahan dan kolam perikanan, karena adanya senyawa-senyawa anorganik yang mengakibatkan perubahan drastis pada pH air. Air yang bersifat terlalu basa atau terlalu asam akan mematikan tanaman dan hewan air. Selain itu banyak senyawa anorganik yang bersifat racun yang menyebabkan kematian. Air yang mengandung racun seringkali justru bening, seolah-olah tidak tercemar.

d) Air Menjadi Penyebab Penyakit

Air lingkungan yang bersih sangat didambakan oleh setiap orang. Air lingkungan yang bersih saat ini termasuk barang yang langka yang harus dijaga kelestariannya. Untuk mendapatkan air lingkungan yang bersih orang harus menebusnya dengan cara merawat lingkungan agar tetap bersih. Air lingkungan yang kotor karena tercemar oleh berbagai macam komponen pencemar menyebabkan lingkungan hidup menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Pencemaran air dapat menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi, yaitu kematian. Kematian

dapat terjadi karena pencemaran yang terlalu parah sehingga air telah menjadi penyebab berbagai macam penyakit.³²

2) Pencemaran udara.

Udara yang kita hirup ini bisa tercemar oleh berbagai sebab yang sering disebut polusi udara. Pencemaran udara dapat diartikan sebagai kehadiran satu bahkan lebih dari substansi fisik, biologi, serta kimia di udara yang dapat merugikan semua makhluk hidup mulai dari manusia, binatang, dan tumbuhan. Penyebab pencemaran lingkungan udara ada dua yaitu buatan dan alami. Yang tergolong penyebab pencemaran udara buatan yaitu yang berasal dari kegiatan manusia seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap membakar sampah, gas beracun, dan sebagainya. Tergolong pencemaran udara alami yaitu radiasi cahaya, panas matahari yang berlebihan, asap dari kawah gunung berapi dan hutan terbakar.

3) Pencemaran tanah.

Pencemaran tanah biasanya dapat terjadi akibat ulah manusia. Sebagai contoh adanya zat-zat beracun dari limbah pabrik yang masuk ke dalam tanah, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak kemudian minyak itu tumpah dan masuk ke tanah, limbah serta zat kimia dari sampah yang ditimbun, dan sebagainya. Zat-zat kimia yang masuk ke dalam tanah inilah yang menyebabkan pencemaran tanah sehingga bisa berakibat merugikan manusia yang bersentuhan dengan tanah, tanaman atau tumbuhan yang ditanam bisa mati, tercemarnya udara

³² Pencemaran air akibat limbah organik dan anorganik melalui "<http://yusuf23.faa.im/pencemaran-air-akibat-limbah-organik-dan.xhtmll>". diakses Rabu, 06 Desember 2017, Pukul 15.12 wib

serta air tanah karena zat kimia yang ada di dalam tanah menguap karena terkena air hujan, dan masih banyak lagi.

4) Pencemaran logam berat.

Pencemaran logam berat adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan logam berat. pencemaran logam berat bisa terjadi karena aktivitas manusia seperti pabrik dan kegiatan industri maupun alami seperti aktivitas gunung berapi yang menghasilkan logam alami, serta aktivitas yang terjadi di pantai seperti abrasi³³.

Efek dari pencemaran limbah yang berasal dari subjek hukum yaitu Dinas hukum dan/atau orang perorangan sehingga dapat merusak lingkungan. Kriteria kerusakan lingkungan adalah batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir (15) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus selalu dikaitkan dengan kriteria peraturan-peraturan yang jelas, sehingga ada kepastian serta mudah membedakannya bilamana terjadi suatu kondisi atau kejadian yang lain dari biasa. Sedangkan kriteria-kriteria itu juga harus berlandaskan pada data dan atau pengkajian ilmiah.

Suatu kegiatan telah mencemari lingkungan maka ukurannya melalui baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup meliputi:

³³ Pencemaran lingkungan hidup melalui *Artikel-Pencemaran-Lingkungan.html*. Rabu. 06 Desember 2017, pukul 15. 45 wib

- a) Baku mutu air;
- b) Baku mutu air limbah;
- c) Baku mutu air laut;
- d) Baku mutu udara;
- e) Baku mutu emisi;
- f) Baku mutu gangguan; dan
- g) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁴

2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis ataupun sisa buangan hasil suatu proses yang sudah tidak dipergunakan lagi, baik berupa sisa industri, rumah tangga, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Komponen utama limbah cair adalah air (99%) sedangkan komponen lainnya bahan padat yang bergantung asal buangan tersebut.

Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau berada dalam fase cair (air seni atau urine, air pencucian alat-alat). Sedangkan jika dibandingkan dengan limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fase gas. Sedangkan limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fase gas, contoh : *Karbon Monoksida* (CO), *Karbon Dioksida* (CO₂), *Nitrogen Oksida* (NO_x), dan *Sulfur Oksida* (SO_x). Adapun Indikasi pencemaran air dapat kita ketahui baik secara visual maupun pengujian.

³⁴ Takdir Rahmadi. *Op-cit*, halaman 77

- a. Perubahan pH (tingkat keasaman/konsentrasi ion hidrogen) Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan memiliki pH netral dengan kisaran nilai 6.5-7.5. Air limbah industri yang belum terolah dan memiliki pH diluar nilai pH netral, akan mengubah pH air sungai dan dapat mengganggu kehidupan organisme didalamnya. Hal ini akan semakin parah jika daya dukung lingkungan rendah serta debit air sungai rendah. Limbah dengan pH asam / rendah bersifat korosif terhadap logam.
- b. Perubahan warna, bau dan rasa Air normal dan air bersih tidak akan berwarna, sehingga tampak bening / jernih. Bila kondisi air warnanya berubah maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa air telah tercemar. Timbulnya bau pada air lingkungan merupakan indikasi kuat bahwa air telah tercemar. Air yang bau dapat berasal dari limbah industri atau dari hasil degradasi oleh mikroba. Mikroba yang hidup dalam air akan mengubah organik menjadi bahan yang mudah menguap dan berbau sehingga mengubah rasa.
- c. Timbulnya endapan, koloid dan bahan terlarut Endapan, koloid dan bahan terlarut berasal dari adanya limbah industri yang berbentuk padat. Limbah industri yang berbentuk padat, bila tidak larut sempurna akan mengendap di dasar sungai, dan yang larut sebagian akan menjadi koloid dan akan menghalangi bahan-bahan organik yang sulit diukur melalui uji BOD karena sulit didegradasi melalui reaksi biokimia, namun dapat diukur menjadi uji COD. Adapun ciri dari karakteristik Limbah yaitu :

- 1) Berukuran mikro;
- 2) Dinamis;
- 3) Berdampak luas (penyebarannya); dan
- 4) Berdampak jangka panjang (antar generasi).³⁵

Limbah cair harus dikelola berdasarkan izin operasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Pasal 40 ayat (1). Limbah B3 adalah adalah sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat dengan B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia. Pemanfaatan limbah B3 yang mencakup kegiatan daur ulang (*recycling*), perolehan kembali (*recovery*) dan penggunaan kembali (*reuse*) merupakan suatu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3.

Limbah B3 yang langsung dibuang ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu di upayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin. Minimalisasi limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang di hasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekan sesedikit mungkin dan bahkan di usahakan sampai nol, dengan

³⁵ Ridwan, "Pengelolaan Limbah Cair", melalui <http://ridwan.blogspot.com>, diakses Senin, 04 Desember 2017, pukul 20. 34 wib

cara antara lain, reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi bersih lingkungan.³⁶

Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat diukur dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu:

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- b. Luas wilayah persebaran dampak
- c. Lamanya dampak berlangsung
- d. Intensitas dampak

Pengaruh penyebaran dampak yang mengandung pengertian kemampuan zat-zat tersebut bersenyawa dengan oksigen dan berapa lama yang diperlukan untuk itu atau bahkan sama sekali tidak dapat bersenyawa, sangat membahayakan dalam kehidupan di alam bebas seperti ini. Disini tidak hanya terbatas pada manusia saja yang akan terkena dampak tetapi lebih luas dari itu yaitu lingkungan hidup. Untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracunnya, limbah B3 yang telah dihasilkan perlu di kelola secara khusus. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan atau kematian serta terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat limbah B3. Pengolah limbah B3 Wajib membuat analisis mengenai dampak

³⁶ *Ibid.*

lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara sendiri maupun secara terintegrasi dengan kegiatan utamanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan izin lokasi pengolahan limbah B3 diberikan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota madya sesuai rencana tata ruang, yaitu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan yang didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis seperti geohidrologi dari lokasi yang diusulkan. Untuk peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang industri. Namun dalam kegiatan industri akan diikuti dengan dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia.

Teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat mengurangi jumlah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan, dan dilain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam, kegiatan pemanfaatan limbah B3 akan menghasilkan limbah B3 yang mempunyai resiko bahan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak di kelolah dengan baik. Oleh sebab itu, pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar tidak membahayakan

kesehatan manusia dan untuk mencegah terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

Limbah B3 harus segera ditangani dengan perlakuan khusus mengingat bahaya dan resiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar ke lingkungan. Hal tersebut termasuk proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya. Pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah yang bersangkutan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kemasan limbah B3 harus memiliki kondisi yang baik, bebas dari karat dan kebocoran, serta harus dibuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan limbah yang disimpan di dalamnya. Ada tahap-tahap dalam melakukan pengolahan Limbah B3:

- a. Pengolahan Tahap Pertama (*Primary Treatment*); Pada dasarnya, pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ialah *neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation*, dan *filtration*;
- b. Pengolahan Tahap Kedua (*Secondary Treatment*); Pengolahan tahap kedua dirancang untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Peralatan pengolahan yang umum digunakan pada pengolahan tahap ini ialah *activated sludge, anaerobic lagoon, tricking filter, aerated lagoon, stabilization basin, rotating biological contactor*, serta *anaerobic contactor and filter*; dan

- c. Pengolahan Tahap Ketiga (*Tertiary Treatment*); Proses-proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah tahap ketiga ialah *coagulation and sedimentation, filtration, carbon adsorption, ion exchange, membrane separation*, serta *thickening gravity or flotation*.³⁷

Beberapa sanksi yang akan diterapkan bagi para penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya :

- a. Membuang langsung limbah B3 ke dalam air, tanah dan udara;
- b. Tidak memenuhi persyaratan untuk penyimpan;
- c. Tidak memenuhi kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk membuat catatan tentang jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3, serta penyerahannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B3;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban bagi pengolah limbah B3 untuk membuat analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;

Dinas usaha/korporasi yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di ancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 53 ayat (1) dan (2) dalam konteks penanggulangan menegaskan :

³⁷ Alvi. "Pengelolaan Limbah" , melalui <http://alviprof.blogspot.com>, diakses Jum'at, 03 Desember 2016

- a. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup.
- b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
 - 2) Pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
 - 3) Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau
 - 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan tidak bisa lepas dari dasar hukum utama bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 33 Ayat (3) telah menegaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengurangi kemakmuran rakyat. Dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan faktor penghambat terwujudnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus

dipantau dan dievaluasi untuk dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum pengelolaan lingkungan.

Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus dilaksanakan melalui landasan hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Landasan hukum tersebut harus didasari oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan sehingga setiap orang akan mematuhi norma hukum lingkungan hidup, yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koordinasi penegakan hukum lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program pengawasan dan pengendalian, baik di tingkat pusat, di tingkat sektoral, maupun di tingkat daerah. Dalam upaya penegakan hukum pengelolaan lingkungan, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ada pula yang keliru seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.³⁸

Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran), oleh karena itu fokus dari sanksi administratif adalah

³⁸ Kusnadi Harjasamantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan Edisi cetakan ke Tujuh Belas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 375.

perbuatannya. Dapat dikenakan sanksi seperti penarikan izin usaha, uang paksa dan penutupan usaha. Sehingga Penyelesaian sengketa administratif juga tetap berpatokan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.

Penyelesaian instrumen hukum pidana, bahwa penerapan hukum pidana lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau Dinas hukum, dalam pertanggung jawaban pidana diatas, dalam kepustakaan disebutkan 3 (tiga) macam sistem pertanggung jawaban pidana , yaitu sebagai berikut :

Pertama, rumusan yang menyebutkan, yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah orang, sistem ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku.

Kedua, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau Dinas hukum. Artinya, apabila yang melakukan tindak pidana itu Dinas hukum, maka yang bertanggung jawab adalah anggota pengurus. Sistem ini dianut oleh sistem *ordonasi devisi*.

Ketiga, yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan adalah orang dan Dinas hukum, sistem ini dapat ditemukan dalam undang-undang tindak pidana ekonomi. Adapun uraian dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 116 :

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama Dinas usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada.

- a. Dinas usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja Dinas usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Rumusan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup ada mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana”. Namun penjelasan Pasal 116 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut, dan dalam praktek penegakan hukum kata-kata tersebut selalu dipertanyakan maknanya baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum. Untuk itu tulisan ini akan memberikan telaahan atas makna frasa tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembuangan Limbah Cair

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan dan tidak melarang. Pengelolaan B3 semula diatur dalam Gevaarlijkke Stoffen Ordonnantie (GSO), Stb. 1949 Nomor 377 dan beberapa peraturan khusus, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengawasan Atas Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan B3 maupun Limbah B3 telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dalam B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik

berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Pengelolaan limbah B3 yang ada saat ini perlu dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

Bagian mengenai Pengelolaan B3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 58 dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3; dan

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua tentang Pengelolaan limbah B3. Dinyatakan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3;
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin;
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan; dan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan limbah B3 secara khusus telah diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangan yang sangat lengkap, khususnya pada level

peraturan menteri (dalam hal ini menteri KLH) dan lebih teknis keputusan instansi terkait, dalam hal ini BAPEDAL. Sebagaimana dinyatakan permasalahannya adalah bagaimana melaksanakan peraturan perundangan yang sudah lengkap tersebut. Adapun peraturan perundangan yang dimaksud adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
4. Permen LH Nomor 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
5. Permen LH Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Permen LH Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Permen LH Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan;
8. Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

9. Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Permen LH Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Permen LH Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Indonesia Nasional *Single Window* di Kementerian Lingkungan Hidup;
12. Kep Bapedal No.68 /BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Kep Bapedal No.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;
14. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3;
15. Kep Bapedal No.03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
16. Kep Bapedal No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3;
17. Kep Bapedal No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3;

18. Kep Bapedal No.255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas;
19. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah;
20. Kep Bapedal No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3;
21. Kep Bapedal No.04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan PrioritasLimbah B3;
22. Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.³⁹

Izin atau perizinan atau Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

³⁹ Bartolomeus P. Binilang. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal: Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016, halaman. 136

Kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah salah bentuk pelaksanaan kewajiban bagi kegiatan/ usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Lebih lanjut, landasan hukum terkait Izin Pembuangan air limbah ke sumber air ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Permenlh Pengendalian Pencemaran Air). Peraturan ini mencabut, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan Permenlh tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan, bahwa “Dengan mekanisme perizinan tersebut, potensi pencemaran air dari kegiatan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah pada tanah diharapkan dapat dikendalikan. Namun demikian, seringkali dokumen perizinan yang telah diterbitkan tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan pencemaran air. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut dan perlu menjadi perhatian pihak penyelenggara perizinan, antara lain:

perizinan belum mencantumkan secara tegas persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagai pemegang izin, pembinaan dan pengawasan penataan serta penetapan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan-persyaratan yang dituangkan di dalam izin.

Proses perizinan yang kurang tepat, keseragaman format perizinan antar daerah, kekuatan perizinan sebagai instrumen pencegahan pencemaran air serta penanganan pasca penetapan perizinan akan mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas izin tersebut serta pejabat dan lembaga penerbitnya. Adapun yang dimaksud dengan penanganan pasca perizinan di sini meliputi publikasi, pembaharuan dan pencabutan izin yang berdasarkan pada hasil pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi pada pelaksanaan izin”.

Kewajiban kepemilikan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam Pasal Pasal 40 Ayat (1), berbunyi “Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati / Walikota”.

Apabila penanggung jawab usaha/ kegiatan melanggar ketentuan tersebut, dengan membuang air limbah tanpa memiliki izin, maka diancam dengan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP Pengendalian Pencemaran Air. Tahapan memperoleh izin pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam

pasal 22 Ayat (1). Tahapan tersebut anatara lain a. pengajuan permohonan izin; b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. penetapan izin.

Pemohon yang hendak mengajukan permohonan izin harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi pengajuan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air terdiri atas:

1. Isian formulir permohonan izin;
2. Izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
3. Dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.⁴⁰

Permenlh Pengendalian Pencemaran Air telah ditetapkan lebih lanjut, tentang Persyaratan Administrasi yang harus disiapkan oleh pemohon izin, paling sedikit meliputi:

1. Formulir permohonan perizinan yang didalamnya memuat informasi tentang;
 - a. Identitas pemohon izin;
 - b. Ruang lingkup air limbah;
 - c. Sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. Sistem pengelolaan air limbah;
 - e. Debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. Lokasi titik penaaatan dan pembuangan air limbah;
 - g. Jenis dan kapasitas produksi;
 - h. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;

⁴⁰ Anonim. "Pengendalian Pencemaran Air Pengaturan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan, melalui: www.newberkeley.wordpress.com, di akses, Jumat, 10 November 2017, Pukul 15.34 wib

- i. Hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. Penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
2. Melampirkan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah;
 3. Melampirkan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut. Persyaratan ini wajib dituangkan di dalam keputusan bupati/ walikota tentang tata cara perizinan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dan dipastikan bahwa penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang wajib mempunyai perizinan di dalam pengendalian pencemaran air mengetahui dan memahaminya.⁴¹

Persyaratan teknis, pengajuan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air terdiri atas:

1. Upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
2. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Lebih rinci juga diatur dalam Permenlh Pengendalian Pencemaran Air, yang menetapkan bahwa Kajian pembuangan air limbah memuat informasi tentang:

1. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
2. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
3. Kajian dampak pembuangan air limbah yang dapat diambil dari dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap.⁴³

Masa berlaku Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 5 tahun. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Apabila berdasarkan hasil evaluasi hasil kajian pembuangan air limbah menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/ Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin. Hal tersebut

⁴³ *Ibid.*

telah diatur secara tegas dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Beberapa substansi perizinan, yang umumnya terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam rangka penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air, antara lain adalah:

1. Peraturan yang diacu
2. Pencantuman pemohon izin. Identitas pemohon kadang ditulis secara lengkap baik penanggung jawab, nama perusahaan maupun alamat lengkapnya;
3. Pencantuman debit, dan baku mutu. Debit yang diperbolehkan untuk di buang ke sumber air sering tidak di cantumkan, baku mutu air limbah banyak yang tidak dicantumkan di dalam izin, pencantuman debit dan baku mutu, baku mutu air limbah yang di cantumkan hanya konsentrasi sedangkan beban pencemar maksimum tidak dicantumkan di dalam izin Pemohon mempunyai banyak jenis kegiatan di dalam usahanya namun baku mutu yang dicantumkan spesifik untuk satu kegiatan;
4. Baku mutu air limbah sering hanya dituliskan mengacu pada peraturan yang berlaku Baku mutu yang di cantumkan hanya satu, sedangkan jenis air limbahnya lebih dari satu (contoh : industri gula hanya mencantumkan baku mutu air limbah proses sedangkan air jatuhan kondensor tidak dicantumkan). Baku mutu air limbah yang di

dicantumkan tidak sesuai dengan kegiatan yang ada (contoh : industri perikanan namun yang dicantumkan bakumut uair limbah sawit);

5. Pencantuman titik penaatan. Titik penaatan sering tidak dicantumkan
Titik penaatan di cantumkan dengan menyebut pada kolam ipal terakhir sebelum dibuang tanpa penjelasan kolam ke berapa titik penaatan. Titik penaatan tidak dilengkapi dengan titik koordinat
Titik pengeluaran air limbah ada beberapa titik namun yang dimunculkan dalam izin hanya satu titik penaatan
Dicantumkan pembuangan air limbah di lakukan di dua titik pengeluaran namun tidak dijelaskan apakah sumber air penerimanya sama atau tidak;
6. Pencantuman sumber air Penerima. Umumnya sumber air penerima adalah nama sungai. Permasalahan utamanya, terkadang beberapa anak sungai sebagai Dinas air penerima memiliki nama yang berbeda-beda.
Sumber air penerima Sumber air penerima yang ditulis di batang tubuh berbeda dengan yang ada di lampiran;
7. Pencantuman Parameter, frekuensi pemantauan dan pelaporan. Sering dituliskan parameter dan frekuensi pemantauan mengikuti peraturan yang berlaku Parameter dan frekuensi pemantauan tidak dicantumkan di dalam izin Parameter yang di cantumkan parameter untuk pemanfaatan air limbah bukan pembuangan Sering dituliskan pelaporan mengikuti peraturan yang berlaku Pelaporan tidak dicantumkan di dalam izin;

8. Pencantuman dan kekeliruan masa berlaku izin. (Masa berlaku izin yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan adalah 5 tahun).⁴⁴

B. Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Medan sebagai Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) huruf e, Pasal 210, dan Pasal 219 ayat 1 huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 yang menjelaskan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Walikota.⁴⁵ Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar perangkat normatif untuk menjamin kesejahteraan lingkungan yang baik. Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup (PPLH) sejalan dengan Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerahnya. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

dan perkembangan teknologi, berkembangnya permasalahan meningkatnya aktivitas kemajuan teknologi yang diterapkan pada aktivitas perindustrian, maupun non perindustrian di zaman yang modern ini di kota Medan. Pada aktivitas tersebut meningkatnya suatu pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari hasil-hasil sisa atau samping yang tidak terpakai dari usaha/kegiatan industri maupun non industri yang tidak terpakai dan berbentuk limbah/sisa produksi akhir berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu bagi lingkungan maupun kesehatan dan dalam Limbah tersebut disebut Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).

Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kewenangan, peran dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3;

3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin;
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan; dan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintahan.⁴⁶

Terkait dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun baik berupa limbah padat maupun cair di atur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yaitu:

1. Setiap orang untuk dapat melakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki ijin menteri;
2. Setiap orang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan limbah B3;
3. Ijin dari menteri sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa ijin *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:
 - a. Tanah; dan
 - b. Laut.

⁴⁶ Andhika Widi Pratama, dkk. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jurnal: Diponegoro Law Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, halaman 16

4. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan ijin *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a di laksanakan sesuai dengan ketentuan penimbunan limbah B3 sebagaimana di maksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam melaksanakan Pengelolaan Limbah B3, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup terkait dengan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dituliskan sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah lain lebih lanjut.⁴⁷

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kewenangan, peran dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 15

2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3;
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin;
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan; dan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintahan.⁴⁸

Terkait dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di atur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yaitu:

1. Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri;
2. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3;
3. Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:
 - 1) tanah; dan
 - 2) laut.
4. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 16

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, untuk dapat melakukan pembuangan limbah harus memperoleh ijin dengan di lengkapi persyaratan yaitu:

Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: a. identitas pemohon; b. salinan Izin Lingkungan; dan c. dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai: 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; 2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dengan memperhatikan keberadaan termoklin dan kedalamannya; 3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan 4. rencana penanggulangan keadaan darurat.⁴⁹

Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengawasan pembuangan limbah cair yang bersifat berbahaya dan beracun di laksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:

1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3,
2. Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
3. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3, terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan pengawasan terhadap Limbah padat, limbah cair dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang merupakan hasil pembuangan yang mengandung bahan-bahan hasil sisa produksi industri yang sudah tidak digunakan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

lagi. Apabila pembuangan limbah ini tidak diawasi dan dikendalikan maka akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan tempat pembuangan limbah tersebut. Untuk melihat bagaimana pengawasan limbah cair ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan maka penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yang menerangkan bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah cair, adapun indikatornya meliputi sebagai berikut:

1. Menentukan Standar;
2. Mengadakan Tindakan Penilaian; dan
3. Melakukan Tindakan Perbaikan.⁵⁰

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut diatas, maka penulis menjabarkan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Standar
 - 1) Standar Fisik

Pelaksanaan pengawasan terhadap limbah cair oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah standar fisik yang menyangkut berbagai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang digunakan guna mendukung lancarnya pelaksanaan pengawasan tersebut. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui standar fisik yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah hal-hal yang menyangkut fasilitas, sarana dan prasarana dan peralatan oprasional

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu tersebut. Untuk lebih jelas penulis menjabarkan yang menjadi standar fisik yang menunjang pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.⁵¹

a. Peralatan Laboratorium

Peralatan laboratorium merupakan fasilitas mendasar yang wajib dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan.

- 1) Laboratorium Karena setiap sampel yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pemantauan akan di uji lab guna mengetahui baku mutu limbah tersebut;
- 2) Perlengkapan Keselamatan Kerja; dan
- 3) Alat sampling lain yang diperlukan.

b. Kendaraan Operasional Kendaraan operasional pada dasarnya merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga kendaraan operasional menjadi standar fisik yang harus diperhitungkan seperti:

- 1) Speeboot;
- 2) Mobil;
- 3) Sepeda Motor;

c. Peralatan Dokumentasi

- 1) Kamera;

⁵¹ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

2) Handycam/Peralatan rekaman; dan

3) Standar Perizinan.⁵²

d. Standar perizinan

Merupakan bagian utama dari komitmen atau tanggungjawab pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku kepada pemerintah. Untuk berdirinya sebuah industri sagu pada dasarnya penanggung jawab usaha haruslah menyiapkan kelengkapan administrasi, untuk skala industri sagu perizinan utama yang dipersiapkan adalah:

1) Perizinan UKL-UPL;

2) Perizinan Tanda Daftar Industri;

3) Izin Undang-Undang Gangguan (H.O);

4) Surat Izin Tempat Usaha;

5) Surat Izin Usaha Perdagangan; dan

6) Surat Izin Daftar Perusahaan.

e. Standar Waktu

Standar waktu merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai batas waktu seluruh rangkaian saat ketika proses pengawasan itu berlangsung. Artinya standar pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan urutan waktu.

⁵² Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

- 1) Reguler Standar waktu reguler yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan minimal enam bulan sekali atau persemester dan didasarkan pada aturan yang berlaku;
- 2) Insidentil Pengawasan bersifat insidentil yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tahapan sewaktu-waktu artinya tanpa agenda terlebih dahulu yang didasarkan pada pengaduan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan.⁵³

Pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pejabat pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup kepada atasan, semua temuan yang didapatkan serta data dan informasi yang ditemui dilapangan. Menyampaikan fakta dilapangan yang mencangkup hal-hal seperti hasil analisa sampel, foto-foto, salinan dokumen, pernyataan dari saksi dan pengamatan personal. Kemudian menulis laporkan pengawasan dengan jelas, objektif, dan informatif guna menjadi bahan evaluasi atau penilaian bagi industri-industri yang sudah menyalahi aturan berlaku terhadap pencemaran limbah tersebut. Yang selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup bisa menentukan sikap terhadap setiap kebijakan yang dibuat demi menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan baik itu berbentuk kegiatan maupun tindakan sanksi yang diberikan kepada pelaku indsutri sagu yang melakukan penyimpangan.Guna meningkatkan

⁵³ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

kesadaran pelaku usaha tentang kepedulian dan kesadaran untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Perbaikan penyimpangan ini berupa:

- a. Sosialisai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memandang perlu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri sagu khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pelaku usaha agar dapat bersama-sama peduli terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah dengan baik;
- b. Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
 - 1) Teguran Tertulis. Teguran tertulis dilakukan apabila penanggung jawab usaha industri sagu melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam surat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kesalahan yang menyangkut pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha atau kegiatan rumah sakit. Teguran tertulis merupakan jalan pertama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menertibkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha;

- 2) Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah merupakan bagian dari sanksi administrasi yang diharapkan dapat memberikan tindakan perbaikan kedepannya guna mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan. Paksaan pemerintah dalam hal ini terdiri dari: penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Pembekuan atau Pencabutan Izin Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggungjawab usaha atau kegiatan industri sugu tidak melaksanakan paksaan pemerintah.⁵⁴

C. Kendala Dan Upaya Pengawasan Ijin Pembuangan Limbah Cair Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, maka penulis menemukan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap pembuangan limbah cair. Berikut adalah faktor-faktor penghambatnya:

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

1. Fakotr Internal

a. Personil

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis melihat faktor internal penghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tersebut adalah orang-orang yang bekerja itu sendiri yakni personil, kurangnya jumlah personil dan yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Dari hasil wawancara dan analisis penulis dapat disimpulkan sedikitnya personil memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara terpadu, ditambahkan lagi faktor tenaga ahli yang mumpuni masih kurang, ini jelas menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi personil tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang masing-masing. Sehingga permasalahan seperti ini tidak lagi ditemukan dalam melakukan pengawasan.⁵⁵

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang mendukung dalam kelancaran proses pengawasan. Karena akan mempengaruhi kualitas pengawasan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan saat ini belum maksimal karena keterbatasan biaya, transportasi dan waktu. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan mengupayakan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

saran dan prasarana untuk kelancaran pengawasan sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk melakukan pengawasan.⁵⁶

2. Faktor Eksternal

a. Akses/Jarak

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, dalam pelaksanaan pengawasan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap limbah cair ini faktor akses ataupun jarak menjadi hal pokok dan utama sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan geografis daerah ini merupakan daerah kepulauan dan perairan, untuk mencapai lokasi industri memang dipengaruhi oleh faktor akses transportasi terlebih lagi industri-industri berada didalam sungai sehingga mempersulitkan untuk sampai ke lokasi mengingat dipengaruhi oleh pasang surut air.⁵⁷

b. Komitmen Penanggung Jawab Usaha

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, penulis menemukan faktor penghambat keberhasilan atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Faktor tersebut adalah berasal dari penanggung jawab usaha dari pemilik industri tersebut. Pemilik industri tidak mengikuti setiap

⁵⁶Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

⁵⁷Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Eva, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 15 November 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pengawasan pembuangan limbah cair diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Terkait dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di atur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.
2. Pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilaksanakan ke dalam 3 (tiga) indikator yang menerangkan bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah cair, adapun indikatornya meliputi menentukan standar; mengadakan tindakan penilaian; dan melakukan tindakan perbaikan.
3. Kendala dan upaya pengawasan ijin pembuangan limbah cair yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengawasan pembuangan limbah cair yaitu faktor internal yang terdiri dari personil,

sarana dan prasarana. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari akses/jarak dan komitmen penanggung jawab usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan di atas, maka penulis dalam penelitian ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya aturan hukum pengawasan ijin pembuangan limbah cair lebih memperbesar peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup daerah untuk itu perlu di lakukan revisi perbaikan aturan hukum pengawasan ijin pembuangan limbah cair;
2. Seharusnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pembuangan limbah cair yang diperluas dan lebih aktif karena masih banyak praktik pembuangan limbah cair oleh pabrik-pabrik yang tidak sesuai prosedur;
3. Seharusnya kendala dan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengawasan pembuangan limbah cair segera untuk di perbaiki seperti sarana dan prasarana agar pengawasan pembuangan limbah cair dapat di laksanakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group

Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Philipus M. Hadjon, dkk. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perpektif Global dan Nasional*. Jakarta: rajawali Pers

Fakultas Hukum UMSU. 2014 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nomensen Sinamo. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Madin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing

Kusnadi Harjasamantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan Edisi cetakan ke Tujuh Belas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penge' Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah

Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

C. Jurnal

Uliana Ria Sembiring. "Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah". Jurnal Kopertis Wilayah IV Vol 1, No. 1, Mei 2016

Syprianus Aristeus. 2012. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*. Jakarta Timur: Dinas Pembinaan Hukum Nasional & Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Bartolomeus P. Binilang. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal: Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

Andhika Widi Pratama, dkk. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jurnal: Diponegoro Law Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016

D. Internet

Ridwan, "*Pertanggung Jawaban Korporasi*", melalui [www. Research gate .net/publication/423. com](http://www.researchgate.net/publication/423), diakses Jum'at, 23 Oktober 2014, Pukul 11.00 Wib.

Afrie, "*Pertanggungjawaban Korporasi*", melalui www.anya-afrie.blogspot.com, diakses sabtu 24 Januari 2015

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, melalui [http://:www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses tanggal 13 Maret 2017

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) melalui [http://www. Izinmudah.com](http://www.izinmudah.com), diakses tanggal 13 Maret 2017

Pencemaran lingkungan melalui. “<http://lisaherdiana.blogspot.com/2012/02/pencemaran-lingkungan.html.html>. diakses pada tanggal 30 November 2016

Pencemaran air akibat limbah organik dan anorganik melalui “<http://yusuf23.faa.in/pencemaran-air-akibat-limbah-organik-dan.xhtml>”. diakses Rabu, 01 Desember 2016

Pencemaran lingkungan hidup melalui “[Artikel-Pencemaran-Lingkungan.html](#)”. Rabu. 01 Desember 2016

Ridwan, “Pengelolaan Limbah Cair”, melalui <http://ridwan.blogspot.com>, diakses Senin, 01 Desember 2016